



Badan Pendapatan Daerah

JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pembetulan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi KTP
2. Fotocopy bukti kepemilikan tanah (surat Tanah)
3. melampirkan Asli SPPT-PBB Tahun Berjalan
4. Mengisi Formulir Permohonan Pembetulan
5. Formulir SPOP yang telah diisi dan ditandatangani
6. Formulir LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani
7. Surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Badan Pendapatan Daerah



JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT PBB dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan.
2. Wajib Pajak mengisi SPOP dan LSPOP sesuai dengan data yang ingin dibetulkan secara jelas dan benar serta menandatangi dengan mencantumkan nama jelas.
3. Wajib Pajak mendaftarkan permohonan pembetulan dengan kelengkapannya melalui petugas pelayanan PBB-P2.
4. Petugas Pelayanan PBB menerima permohonan dan kelengkapan berkas pendaftaran kemudian meneliti kelengkapan persyaratan.
5. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran dan dinyatakan lengkap, selanjutnya akan diterbitkan tanda terima pendaftaran;
6. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan Objek Pajak akan dilakukan penelitian Kantor/Lapangan terhadap berkas permohonan, kemudian akan diterbitkan Keputusan Pembetulan paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja terhitung setelah dan/atau setelah tanda terima pendaftaran diterbitkan.

Waktu Penyelesaian

Badan Pendapatan Daerah



JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

14 Hari kerja

Terhadap penerimaan berkas pendaftaran dan dinyatakan lengkap, terhitung setelah tanda terima pendaftaran diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Pembetulan SPPT-PBB

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan dan Saran
- bpprdbintan@gmail.com